



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan ---, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 15 April 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor -----, Tanggal -----;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat (rumah pribadi milik Penggugat) yang beralamat di -----, Kecamatan ----- selama -----;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan damai tetapi sejak ----- muncul konflik yang disebabkan:

- Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah sejak ----- hingga sekarang kurang lebih selama -----;
- Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan ada yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'ain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : -----, tanggal ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



Kecamatan -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi pertama penggugat, umur -- tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, -----, Kecamatan -----, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ----- lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kecamatan -----, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ----- lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup, serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa meskipun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak ----- yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa meskipun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak ----- yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا بُدَّ دَعْوَا لِي قَاضِي يَدُ الرَّجُلِ أَوْ لِحَتَفِ لِنَحْ وَلِ
الْإِدَّ لِطَلَقِ

هَذَا رُفُ الْعَشْرَةِ بِنَ طَلَا وَحَرِّ قَاضِي عَنِ لِإِصْلَاحِ بِنَا طَلَا
طَلَا بِنَا

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Syawwal 1440 Hijriah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Syawwal 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.
Hakim Anggota,

April Yadi, S.Ag., M.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp500.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp616.000,-

(enam ratus enambelas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)